

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENENTUAN
PERWALIAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU DI
BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor.96/Pdt.P/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SALEH ALKORNY SIREGAR

1806200443



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 22 Sptember 2022 Jam 08 : 00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SALEH ALKORNY SIREGAR
NPM : 1806200443
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENENTUAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR.96/Pdt.P/2020/PN Mdn)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
2. Assoc Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
3. Assoc.Prof.Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SALEH ALKORNY SIREGAR
NPM : 1806200443
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENENTUAN PERWALIAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR.96/Pdt.P/2020 /PN Mdn)
PENDAFTARAN : 10 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
NIP/NIDN/NIDK: 0104067601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA
NPM
PRODI/BAGIAN
JUDUL SKRIPSI

: Saleh Alkorny Siregar
: 1806200443
: Ilmu Hukum / Hukum Perdata
: Perlindungan Hukum Terhadap Penentuan Perwalian Hak
Asuh Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur (Studi Putusan
No. 96/Pdt.P/2020/PN Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Accos Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
NIP/NIDN/NIDK: 0104067601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALEH ALKORNY SIREGAR
NPM : 1806200443
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENENTUAN
HAK ASUH ANAK YATIM PIATU DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR.96/Pdt.P/2020/PN Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



SALEH ALKORNY SIREGAR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SALEH ALKORNY SIREGAR
NPM : 1806200443
PRODI/BAGIAN : Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENENTUAN PERWALIAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU DI BAWAH UMUR (Studi Putusan No.96/Pdt.P/2020/PN Mdn)

Pembimbing : AccsProf Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 Desember 2021	Diskusi Judul Skripsi	
30 Desember 2021	Diskusi Pembuatan Proposal	
8 Februari 2022	Diskusi dan Perbaiki Proposal	
16 Februari 2022	Diskusi dan Tinjauan Pustaka	
20 April 2022	Diskusi dan Perbaiki Rumusan Masalah	
26 Juli 2022	Diskusi dan Perbaiki Tinjauan Pustaka	
28 Juli 2022	Diskusi dan Perbaiki Bab. 4	
2 Agustus 2022	Diskusi dan Perbaiki Latar Belakang	
15 Agustus 2022	Diskusi dan Perbaiki Cover Skripsi	

Diketahui,

Dr. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Accs Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENENTUAN PERWALIAN

HAK ASUH ANAK YATIM PIATU DI BAWAH UMUR

(Studi Putusan Nomor.96/Pdt.P/2020/PN Mdn)

Saleh Alkorny Siregar

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ada di dalam Undang- undang No.23 Tahun 2002 perihal perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak dimulai semenjak anak tersebut berada di dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Dalam perkawinan dimungkinkan terjadinya kematian pada kedua orang suami istri yang menyebabkan terjadinya waris di anaknya. Tetapi, terdapat kalanya ahli waris yang ditinggalkan tersebut belum cakap hukum pada waktu orang tuanya meninggal dan secara hukum perlu dilakukan perwalian. Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak perwalian. *Kedua*, untuk mengetahui pertimbangan penetapan Hakim terhadap hak asuh perwalian. *Ketiga*, untuk mengetahui akibat hukum perwalian hak asuh anak yatim piatu di bawah umur. untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perwalian dan mengkaji faktor – faktor yang menyebabkan dilakukan nya perwalian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan studi kepustakaan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan anak yang dalam perwalian harus mendapatkan perlindungan sekaligus hak-haknya dalam perwalian serta mempertanggungjawabkan bagi terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak. Hakim mengabdikan penetapan ini dengan pertimbangan mengedepankan kemanfaatan, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon. Hakim merupakan unsur paling penting untuk menegakkan hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dapat tercipta keadilan hukum dalam masyarakat. Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengaturan hukum mengenai perwalian di Indonesia dapat melindungi anak serta melakukan pengawasan dan pengurusan tentang pribadi anak yang belum dewasa. Hakikatnya perwalian merupakan forum yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin.

Kata Kunci : Anak, Perwalian, Perkawinan, Hakim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia – Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penentuan Perwalian Hak Asuh Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor.96/Pdt.P/2020/PN Mdn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku pembimbing dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan kepada Alm. Ayahanda Drs. Zainal Arifin Siregar dan Ibunda Halimah Batubara, S.Pd selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Dan ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang tidak dapat dutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat – sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu – persatu menjadi tempat diskusi dikala gundah dan senang. Terima kasih atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Tapi tidak kalah pentingnya, saya ingin berterima

kasih kepada diri saya sendiri karena tidak pernah berhenti berjuang dalam hal apapun.

Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar perasaanmu saat mencapainya. Jangan tunda pekerjaanmu sampai besok, sementara kau bisa mengerjakannya hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah – mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba – hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2022

Hormat Saya

Penulis,

SALEH ALKORNY SIREGAR

Npm. 1806200443

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Defenisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Perwalian. 20	
B. Tinjauan Umum Penentuan Hak Asuh Anak Yatim Piatu ... 23	
C. Hak Asuh	26
D. Anak Di Bawah Umur	28
E. Anak Yatim Piatu	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perwalian	35
B. Pertimbangan Penetapan Hakim Terhadap Hak Asuh Perwalian.....	44
C. Akibat Hukum Perwalian Hak Asuh Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan yang kuasa yang memiliki berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya serta setiap insan tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk bisa hidup menjadi insan yang tepat, baik secara individu maupun menjadi bagian dari masyarakat¹. Insan akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mempunyai tingkatan (hirarki) yang terdiri dari lima jenis yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa mempunyai serta kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar insan merupakan kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya ialah kebutuhan fisiologis. Penyaluran nafsu seks dilakukan insan dengan berbagai macam cara, terdapat dengan cara yang tidak lazim (contohnya korelasi sesama jenis) dan ada menggunakan cara yang lazim (sesuai adat yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan). tetapi perlu dipahami bahwa perkawinan tidak hanya menyalurkan kebutuhan seks insan, sebab perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Perkawinan termasuk juga dalam grup

¹ Sabilal Rosyad. 2018, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*. PT. NASYA EXPANDING MANAGEMENT : Pekalongan.
Halaman 1

kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang². Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan sesuai pasal 15 ayat 1 kompilasi hukum islam (KHI)³.

Dalam ajaran agama islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberi rasa damai sesuai dengan ajaran islam⁴. Perkawinan akan menghasilkan buah cinta atau buah hati yang disebut anak yang tentunya kehadirannya sangat dinantikan oleh pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) menyebutkan bahwa, anak artinya siapa saja yang belum

² Tengku Erwinsyahbana. 2012. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3 No.1

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", Lhokseumawe: Unimal Press. Halaman 50

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, "*Hukum Perkawinan*", Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Halaman 1

berusia 18 tahun serta termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak telah dimulai semenjak anak tersebut berada didalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Defenisi Anak secara nasional memiliki keanekaragaman, antara lain ada yang menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain bisa dilihat pada Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak). Secara Internasional defenisi anak tertuang pada konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989⁵.

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT. kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya. Di dalam agama Islam anak artinya amanah dan perhiasan bagi orang tua, sekaligus kebanggaan di kemudian hari, sebagaimana dijelaskan dalam Al – Quran (QS. Al-Kahfi [18]: 46) sebagai berikut :

الصَّالِحَاتُ وَالْبَاقِيَاتُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ زِينَةُ وَالْبُنُونَ الْمَالُ

⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV.Pustaka Prima : Medan. Halaman 10

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS. Al-Kahfi [18]: 46).

Harta dan anak –anak adalah perhiasan kehidupan dunia, baik dan indah sifatnya serta bermanfaat bagi manusia, tetapi dapat memperdaya dan tidak kekal. Amalan – amalan yang kekal lagi saleh yang dilakukan karena Allah swt dan sesuai tuntunan agama adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan yang dapat membawa kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti⁶.

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan disini berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam buku III kitab undang – undang hukum perdata (KUHPperdata). Perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

⁶ Anonim, “*Surat Al – Kahfi Ayat 46: Arab-Latin dan Artinya*”, (<https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html>), Diakses pada 5 Agustus 2022 Pukul 23:11 WIB)

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷.

Perkawinan akan mengakibatkan dampak hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Terkait anak yang dilahirkan dalam perkawinan maka akan ada akibat hukum bilamana nantinya kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia serta meninggalkan waris. Pada hakikatnya antara hukum perkawinan dan waris merupakan 2 hal yang saling berkaitan dengan kehidupan manusia. Perkawinan sendiri merupakan salah satu sebab diperolehnya warisan karena kelahiran artinya sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam perkawinan. Sebab dari peristiwa kelahiran akan mengakibatkan korelasi waris, korelasi keluarga, korelasi perwalian, dan hubungan –korelasi hukum yang terkait status anak tersebut di mata hukum.

Perkawinan memungkinkan terjadinya kematian pada kedua orang suami-istri yang menyebabkan waris di anaknya. Tetapi, terdapat kalanya ahli waris yang ditinggalkan tersebut belum cakap hukum pada waktu kedua orang tuanya (pemberi waris) meninggal, dan secara hukum perlu dilakukan perwalian. Perwalian berdasarkan Pasal 50 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan merupakan kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan tentang pribadi anak yang belum dewasa

⁷ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, “*Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Medan: UMSU Press. Halaman 5

serta harta bendanya. Perwalian (kekuasaan perwalian) ialah forum yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia (umur) tertentu atau belum kawin. Anak yang belum mencapai usia tertentu yaitu anak yang belum berusia 21 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), belum berusia 18 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau belum berusia 21 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 107 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Anak - anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya juga bisa dipengaruhi oleh ketidakcakapan orang tuanya serta bisa dipengaruhi sebab orang tuanya meninggal dunia. Anak – anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya pula bisa dipengaruhi karena perceraian orang tuanya dan juga bisa dipengaruhi sebab kedua orang tuanya dicabut kekuasaan orang tua. Dalam peraturan perundang – undangan juga dijamin terhadap hak – hak menyangkut kelangsungan hidup anak. Hak – hak anak antar lain dijamin dalam aturan yang tercantum di dalam Buku I Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan yang tercantum di dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸ Sebagai

⁸ Ishak. 2017. *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.19 No.3 Agustus 2017

generasi penerus, anak patut diperlakukan secara manusiawi, dididik dan diperhatikan penuh kasih sayang⁹.

Indonesia adalah negara kesejahteraan dengan tujuan yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mereka yang sudah dewasa atau anak-anak. Pada umumnya perlindungan warga negara diatur dalam Undang - Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, namun perlindungan terhadap anak menjadi perhatian khusus karena perlakuan terhadap anak tidak dapat dinilai dan memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa¹⁰.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang hak – hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan Bangsa dan generasi penerus cita-cita Bangsa, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak

⁹ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press, Halaman 77

¹⁰ Muhammad Rafifnafia Hertianto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia*”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3, 2021, hal.556.

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA) lahir karena anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri. Banyak Anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, di eksploitasi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain¹¹.

Perwalian di Indonesia masih menjadi fenomena yang menarik untuk dibincangkan, terutama terkait hak anak dan hak wali. Perwalian yang diajukan oleh pihak pun beragam, keragaman itu dapat dilihat dari tujuan permohonannya pemohon maupun pemohon yang mengajukan. penetapan permohonan perwalian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak anak. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan perwalian wajib berhati-hati. Ada dua kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dijaga. Oleh sebab itu, penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memberikan perlindungan kepada hak anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan perwalian yang diajukan, agar harta peninggalan yang menjadi hak anak dapat

¹¹ Meilan Lestari, "*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*", UIR Law Review. Vol.1 No.2 Oktober 2017 hal.184

dimanfaatkan untuk kepentingan wali dan anak. Tentu pemanfaatan harta ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan¹².

Pada kesempatan kali ini penulis ingin meneliti dan menganalisis putusan nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn yang berisi tentang permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur. Putusan ini sesuai dengan judul yang akan penulis teliti serta berkaitan dengan perlindungan hukum anak yatim piatu di bawah umur dalam perwalian dan kewajiban wali serta tanggung jawab terhadap anak di bawah perwaliannya lalu kemudian menuangkannya di dalam skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Perwalian Hak Asuh Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor.96/Pdt.P/2020/PN Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi adalah :

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perwalian Anak ?
- b. Bagaimana Pertimbangan Penetapan Hakim Terhadap Hak Asuh Perwalian ?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Perwalian Hak Asuh Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur ?

¹² Rustam dan Musthofa, “Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian-oleh-rustam-s-h-i-m-h-dan-musthofa-s-h-i-m-h-23-3>, diakses Minggu, 6 Februari 2022, pukul 4.42 WIB.

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep perdata yang berkaitan dengan penentuan hak asuh anak yatim piatu di bawah umur agar terciptanya kepastian hukum.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penetapan hak asuh anak yatim piatu di bawah umur dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu Pengadilan dan masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak perwalian
2. Untuk mengetahui pertimbangan penetapan Hakim terhadap hak asuh perwalian
3. Untuk mengetahui akibat hukum perwalian hak asuh anak yatim piatu di bawah umur.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi – defenisi / konsep – konsep khusus yang akan diteliti.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Penentuan Perwalian Hak Asuh anak Yatim Piatu Di Bawah Umur (Studi Putusan No.96/Pdt.P/2020/PN Mdn)** maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu :

1. Perlindungan Hukum

Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya

beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya¹³.

2. Penentuan

Negara Indonesia memiliki bahasa nasional, yakni Bahasa Indonesia. Walaupun Bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, terkadang masih banyak kata yang terdengar asing. Selain itu, ada banyak juga kata dalam Bahasa Indonesia yang belum kita ketahui makna maupun artinya secara harafiah. Arti kata penentuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, dan pembatasan¹⁴.

3. Hak Asuh

Dalam agama Islam, hak asuh atas anak ini disebut dengan istilah hadhanah. Hadhanah ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, hadhanah dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan tersebut, diketahui memang anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik

¹³ Tim Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya” (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>), Diakses Pada 17 Mei 2022 Pukul 00:01 WIB)

¹⁴ Anonim, “Arti Kata Penentuan Adalah”, (<https://lambeturah.id/arti-kata-penentuan-adalah/>), Diakses pada 27 mei 2022 pukul 1:45 WIB)

dan buruk dalam hidupnya. Maka dari itu, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya¹⁵.

4. Anak Di Bawah Umur

Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata¹⁶.

5. Anak Yatim Piatu

Kita mengenal anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal meninggal dunia bapaknya. Sementara anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya. Kehilangan ayah, ibu, apalagi kehilangan keduanya, tentu memberikan dampak serius dalam kehidupan seorang anak. Seorang anak yang ditinggal wafat ayahnya akan kehilangan sosok panutan. Ia tidak memiliki panutan dalam pembinaan dirinya sebagai pemangku tanggung jawab. Sedangkan jika ditinggal wafat

¹⁵ Fauzan Ramadhan, “*Hak Asuh Anak Sesuai Peraturan Perundangan*”, (<https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/>), Diakses pada tanggal 27 mei 2022 pukul 2:37 WIB)

¹⁶ Mustika Mega Wijaya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Bawah Umur*”, *Pakuan Law Riview* Vol.1 No.2 , Juli – Desember 2015, hal.257

seorang ibu, seorang anak akan kehilangan sandaran hidup, lenyapnya kehangatan dan kasih sayang¹⁷.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan Yuridis Penentuan Hak Asuh Anak Yatim Piatu di Bawah Umur merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan Yuridis Penentuan Hak Asuh Anak Yatim Piatu di Bawah Umur”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Putri Nur Islamiati, Mahasiswi Ahwal Syakhshiyah Universitas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017, yang berjudul *“Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang – Undang Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Pada LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec.Babadan Kab.Ponorogo)”*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kegiatan

¹⁷ Karta Raharju Ucu, “Anak Jadi Yatim Piatu Sebelum Wafatnya Ayah dan Ibu”, (<https://www.republika.co.id/berita/qy2s7t282/anak-jadi-yatim-piatu-sebelum-wafatnya-ayah-dan-ibu>), Diakses pada tanggal 27 mei 2022, pukul 3:14 WIB)

pelaksanaan perwalian anak di LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut
Kec.Babadan Kab.Ponorogo.

2. Wesesha Dwi Pama H, Mahasisiwi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, yang berjudul "*Pengangkatan Wali Bagi Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Nasional*". Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pengaturan hukum Islam dan hukum nasional.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam bahasan yang penulis buat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian yuridis normatif menggunakan berkas data putusan dari Pengadilan Negeri Medan yang dikaitkan dengan penentuan hak asuh anak yatim piatu dibawah umur.

E. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus memakai metode, sebab ciri khas ilmu ialah dengan memakai metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung berdasarkan suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah – langkah yang diambil harus jelas serta terdapat pembatasan – pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang

menyesatkan dan tidak terkendalikan¹⁸. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang – Undang¹⁹.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan sekunder. Dalam

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. Hukum Normatif dan Empiris. Prenada Media : Depok. Halaman 4

¹⁹ Arief Budiono dkk ,2022. “*Praktik Professional Hukum : Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*”, Muhammadiyah University Press: Surakarta. Halaman 134

penelitian hukum normatif atau yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. Al-Kahfi [18]: 46.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen publikasi tentang hukum meliputi. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yakni seperti : Pasal 50 Ayat 2 Undang - Undang Perkawinan, Buku I Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan aturan yang tercantum di dalam Buku I Komplikasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan – Peraturan sejenis yang terkait.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan hukum primer, seperti : buku- buku literature atau bahan – bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya – karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan berkas putusan dari Pengadilan Negeri.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, surat kabar dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti : buku – buku literatur terkait, jurnal – jurnal yang terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan dan pengadilan negeri guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian melalui media internet.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh didapatkan berdasarkan kegiatan analisis atau studi kepustakaan atas bahan hukum yang nantinya akan

diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni Tinjauan Yuridis Penentuan Hak Asuh Anak Yatim Piatu di Bawah Umur. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pengolahan data logika deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari data – data umum menjadi sesuatu yang lebih khusus agar penelitian menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. Kemudian bahan atau sumber penelitian tersebut akan diuraikan dan dianalisis untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Perwalian

Pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya²⁰.

Perlindungan hukum merupakan hal yang esensial dalam eksistensi negara dan menjadi perhatian penting karena dapat melindungi masyarakat

²⁰ Cicik Novita, “*Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat Untuk Mendapatkannya*”, (<https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF> , Diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 04:09 WIB)

dari penguasa tirani atau totaliter. Selain itu dapat mengatasi orang atau kelompok tertentu yang berperilaku anarkis. Adapun berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum²¹”.

Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan secara perdata tergambar dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Arti perlindungan konsumen sebagaimana di Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Perlindungan

²¹ Hasan Basri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*” , SIGn Jurnal Hukum, Vol.2 No.2 Maret 2021, hal.105

Konsumen (UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA)jo. Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya²².

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sehingga segala pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan akan ditindak dan diberi sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan²³. Perwalian diatur dalam Pasal 50 – 54 Undang – Undang Nomor.1 Tahun 1974. Perwalian adalah pengawasan pribadi maupun harta benda anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Wali sedapat mungkin diambil dari

²² Anonim, “*Perlindungan Hukum : Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*”, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?> , Diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 04:42 WIB)

²³ Ahmad Fauzi, “*Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal*”, DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.2, Juli – Desember 2020

keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik²⁴. Salah satu tujuan penetapan wali adalah melindungi kepentingan anak, meliputi kepentingan dirinya sebagai pribadi dan perlindungan atas harta kekayaannya. Hak wali apabila melakukan perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 383 Ayat 2 :

1. Bahwa anak perwalian wajib menghormati walinya.
2. Hak untuk mendapatkan upah. Pasal 411 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan, jika perwalian bukan oleh ayah atau ibu, maka wali mendapatkan upah sebesar 3% dari pendapatan, 2% dari pengeluaran atau 11/2 % dari modal yang wali terima sebagai pengurus harta kekayaan anak. Dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan wali dapat menggunakan harta anak perwaliannya, selama untuk keperluannya secara wajar atau jika wali itu fakir

B. Tinjauan Umum Penentuan Hak Asuh Anak Yatim Piatu

Penentuan adalah proses, cara, dan proses dalam menentukan atau menetapkan sesuatu²⁵. Di dalam bidang hukum penetapan atau ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

²⁴ Bambang Pujo Purwoko, 2021, “*Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi Dan Bisnis Buku I : Pengantar Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*”, CV. Amal Saleh : Banten, Hal.39

²⁵ Anonim, *Defenisi “Penentuan”* (<https://www.artikata.com/arti-381318-penentuan.html>), Diakses pada 14 Juni 2022 Pukul 02.13 WIB)

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. (Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986). Unsur unsur nya :

1. Penetapan tertulis

Syarat tertulis dari suatu penetapan tidak ditujukan pada bentuk formalnya, tetapi ditujukan pada isi atau sustansi dari keputusan tersebut. Persyaratan tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan.

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif.

3. Berisi tindakan hukum tata usaha nerara

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tun yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Artinya bahwa keputusan itu harus didasarkan pada kewenangan dari pejabat tata usaha negara ,sedangkan kewenangan pejabat tersebut tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau dengan kata lain bahwa keputusan itu berfungsi untuk melaksanakan peraturan yang bersifat umum. Jadi harus ada peraturan yang menjadi dasarnya.

5. Bersifat konkrit, individual dan final

Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam ktun tidak abstrk, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, seperti imb, siup, dll. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artimya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tersebut²⁶.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali menegaskan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola

²⁶ Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan, *Keputusan Penetapan* (https://jdih.mkri.id/keputusan_penetapan_all.php , Diakses pada 14 Juni 2022 Pukul 02:16 WIB)

harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Peraturan Pemerintah (PP) ini menegaskan, penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua. Permohonan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada pengadilan, dan diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh. Permohonan penunjukan wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh pengadilan ditetapkan melalui persidangan. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan menurut Peraturan Pemerintah (PP) ini mempunyai kewajiban melakukan kuasa asuh orang tua dan tanggung jawab orang tua²⁷.

C. Hak asuh

Secara istilah hak asuh atau hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Menurut Sayyid Sabiq Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tapi belum tamziz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan

²⁷ Humas, “*Inilah Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali*”, (<https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/>), Diakses pada 15 Agustus 2022 pukul 03:18 WIB)

akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila dia sudah dewasa. Hadhanah dalam hukum perdata bisa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak²⁸.

Jika anak belum mencapai fase tamyiz (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar'i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mumpuni untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Pengasuh yang dipilih bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya²⁹.

Anak asuh dimaknai sebagai anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan dan perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Undang – Undang (UU) Nomor.35

²⁸ Fawzia Hidayatul Ulya dkk, “Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak” , The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2 No.1, April 2021, hal.103

²⁹ Duniapcoid, *Hak Asuh Anak*”, (<https://duniapendidikan.co.id/hak-asuh-anak/>), Diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 07:06 WIB)

Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengakui banyak kategori hak anak yang secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu

- 1) Kelompok pertama, agama (Pasal 6), setiap anak memiliki kebebasan untuk beragama, berpikir dan berekspresi.
- 2) Kelompok kedua, pendidikan (Pasal 9), setiap anak berhak atas pendidikan termasuk perlindungan dari kejahatan seksual yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain.
- 3) Kelompok ketiga, pengasuhan (Pasal 4), setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya. Jika dalam situasi tertentu mengharuskan anak terpisah dari orang tuanya, maka mereka berhak untuk tetap berkomunikasi dengan orang tuanya.
- 4) Kelompok keempat, perlindungan (Pasal 5), setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang tidak menguntungkan mereka seperti penyalahgunaan untuk kepentingan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dalam kegiatan yang mengandung kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual³⁰.

D. Anak Di Bawah Umur

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “Anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang

³⁰ Made Wirya Darma, 2022, “*Buku Ajar Hak Asasi Manusia*”, Bali: Nilacakra. Halaman 16

dewasa adalah adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut pasal 1 ayat (1) undang - undang nomor. 35 tahun 2014 perubahan atas undang - undang nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”³¹. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga, dan masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan³².

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Hukum perdata positif di Indonesia menganut penentuan kedewasaan berdasarkan ukuran yang bersifat kuantitatif (batas usia) dan kualitatif (sudah atau belumnya seseorang menikah)³³. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya

³¹ Sunandar, “*Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis*”, DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.25 No.7, 2019, hal.4

³² Mardi Candra, 2018, “*Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*”, KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP : Jakarta Timur, hal.2

³³ Ni Nyoman Endi Suadnyani dkk, “*Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris*”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.5 N0.1, Februari 2016, hal.3

seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang - undang di Indonesia dilakukan secara beragam. Dalam Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ,(KUHPerdata) dan Pasal 47 Ayat (1) Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Berbagai yurisprudensi mahkamah agung menyatakan umumnya kriteria dewasa dinyatakan 17 tahun, karena pada usia tersebut yang bersangkutan dianggap telah dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perbuatannya. Pada usia 17 tahun yang bersangkutan sudah memenuhi syarat berhak untuk memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sebagai indentitas diri, dengan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) remaja yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum³⁴. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk

³⁴ H.Sudono, “*Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa*”, (<https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>), Diakses pada 14 Juni 2022 Pukul 03.04 WIB)

melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin³⁵.

E. Anak Yatim Piatu

Secara etimologis, anak memiliki konotasi paling luas, yaitu setiap manusia yang belum dewasa, dimulai dari bayi sampai batas remaja. Secara harfiah, kata yatim diserap dari bahasa Arab “yatama-yaytimu-yatman ,” dengan ism fā‘il (pelaku) yatim atau orphan adalah anak yang ditinggal mati bapaknya. Sedangkan secara terminologis berarti anak yang ditinggal mati ayahnya dan ia belum baligh. Sebaliknya, kata yatim jika dalam pembicaraan binatang adalah anak yang ditinggal mati ibunya. Perbedaan penggunaan kata “yatim” pada kedua makhluk (manusia dan binatang) didasarkan pada peran makhluk yang meninggalkannya. Bapak, sebagai tulang punggung keluarga bagi anaknya (manusia), pemberi nafkah dan pelindung. Sementara itu, kata “yatim” juga berarti lemah atau letih, karena kelemahan dan ketidakberdayaannya, ia memerlukan proteksi dan kasih sayang tidak mudah hilang sekalipun ia telah dewasa³⁶.

Di dalam ajaran Islam atau sumber syariat islam, mereka semua mendapat perhatian khusus melebihi seorang anak yang masih memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan nasib mereka, berbuat baik kepada mereka, mengurus dan

³⁵ Achmad Badarus Syamsi, 2018, “*Buku Ajar Contract Drafting*”, Lekoh Barat, Bangkes, Jawa Timur: Duta Media. Halaman 19

³⁶ Fauziyah Masyhari, “*Pengasuhan Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, Dirasat : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam, Vol.2 No.2, Juni 2017, hal.234

mengasuh mereka sampai dewasa. Islam juga memberi nilai yang sangat istimewa bagi mereka yang benar benar menjalankan perintah ini. Islam mengajarkan untuk menyayangi mereka dan melarang melakukan tindakan tindakan yang dapat menyinggung perasaan mereka. Banyak sekali ayat ayat Al Qur'an dan hadits hadits Nabi saw yang menerangkan tentang hal ini.

Dalam surat Al Ma'un misalnya, Allah swt berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

وَلَا عَلَنُ خُضُّ طَعَامِ الْمَسْكِينِ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”(QS. Al-Ma'un [107]: 1-3)³⁷.

Kata *al-yatim* dan *al-miskin* yang tertuang pada Surat Al-Ma'un menjadi representasi dari semua golongan lemah yang harus ditolong. Bukan hanya dua golongan tersebut. Sehingga pesan moral yang ingin

³⁷ Anonim, “10 Hak Anak Yatim Piatu Dalam Islam”, (<https://dalamislam.com/dasar-islam/hak-anak-yatim-piatu-dalam-islam>), Diakses pada 13 Juni 2022 Pukul 23.52 WIB)

disampaikan ialah pentingnya rasa persamaan dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan orang lain³⁸.

Dalam hadist riwayat Ibnu Mubarak, sebaik – baiknya rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik dan seburuk – buruk rumah orang Islam ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan buruk. Memelihara anak yatim piatu dalam lingkungan keluarga itu akan lebih baik dibandingkan dengan memelihara anak yatim piatu di asrama atau rumah yatim piatu. Dalam hadist riwayat Turmudzi, barangsiapa yang mengambil anak yatim dari kalangan muslimin, dan menanggung makan dan minumannya Allah akan memasukkannya ke surga kecuali ia berbuat dosa besar yang tidak terampuni.

Setiap bulan Ramadhan banyak perorangan dan lembaga menggelar kegiatan menyantuni anak yatim piatu. Perhatian terhadap anak yatim piatu tidak cukup setahun sekali. Diharapkan kepada kita semua untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap nasib anak yatim piatu di sekitar kita. Saat nanti ditanya dan dihisab di Mahkamah Yaumul Akhirat tentang segala nikmat dan rezeki yang kita peroleh di dunia ini, apakah

³⁸ Muhammad Anas Fakhruddin, “*Tafsir Surat Al-Maun 1-3: Ingat, Tidak Saleh Sosial Juga Pendusta Agama!*”, (<https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maun-1-3-ingat-tidak-saleh-sosial-juga-pendusta-agama/#:~:text=ISSN%20658%209169-.Tafsir%20Surat%20Al%2DMa'un%201%2D3%3A%20Ingat,Saleh%20Sosial%20Juga%20Pendusta%20Agama!&text=Al%2DQuran%20tidak%20henti%2Dhentinya,bernilai%20pahala%20di%20sisi%2DNya.>), Diakses pada 15 Agustus 2022 pukul 02:28 WIB)

sebagian digunakan untuk menyantuni dan menyelamatkan anak yatim piatu, semoga catatan amal shaleh kita bisa menjawab³⁹.

Dari berbagai penjelasan yang sudah dipaparkan, bisa terlihat bahwa agama Islam tidak hanya menyibukan umatnya dalam ibadah vertikal (penyembahan kepada Allah). Melainkan, Allah juga mengingatkan akan pentingnya bagi manusia untuk menjalankan ibadah sosial.

³⁹ Muhammad Fuad Nasar, 2018, "*Capta Selecta Zakat: Esei – Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*", Yogyakarta: Gre Publishing. Halaman 106

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perwalian Anak

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan anak yang dalam perwalian mendapatkan perlindungan sekaligus hak-haknya dalam perwalian seseorang dalam mempertanggungjawabkan bagi terpenuhinya dan terlindunginya hak - hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Anak mempunyai karakter khusus atau spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan haknya terabaikan, oleh karena itu hak - hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Perwalian adalah suatu usaha yang berbentuk perlindungan atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta ataupun dengan dirinya. Pada umumnya, anak diartikan yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan jika di dalam suatu perkawinan⁴⁰.

⁴⁰ Heidy Amelia Neman, "*Pertanggung jawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya*", Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA, Vol.4 No.2, Februari 2021, hal.149

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak - hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan hak wali diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴¹.

Jauh sebelum undang-undang mengatur perlindungan anak, Islam telah memerintahkan untuk melindungi anak. hal ini diabadikan di dalam al-Qur'an. Diantaranya yaitu hak untuk hidup (Qs. Al-Isra' ayat 31). Hak mendapatkan kejelasan nasab (Qs. Al-Ahzab Ayat 5). Hak mendapatkan pemberian nama yang baik (Hadits Rasulullah). Hak memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan (Qs. Attahrim Ayat 6). Hak dalam kepemilikan harta benda (Qs. Al-Baqarah Ayat 220). Hak memperoleh pendidikan, Hak untuk dibimbing agar menjadi generasi yang kuat (Qs. Annisa Ayat 9). Dari keseluruhan perintah agama Islam dapat dirangkum bahwa perlindungan anak diberikan sejak anak belum lahir, memastikan anak dalam keadaan sehat, cerdas, bergizi, dan terpelihara dengan baik⁴².

Adapun anak dalam perwalian adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian selalu menjadi hal paling penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang

⁴¹ Rustam dan Musthofa, Artikel: "*Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian*", (Demak : Pengadilan Agama Demak, 2020) hal.1

⁴² Rustam dan Musthofa, *Op.Cit.*, hal.9

belum bisa memenuhi dan mengurus dirinya sendiri. Perwalian adalah keadaan dimana karena orang tuanya berhalangan, maka seseorang ditunjuk mengurus anak di bawah umur untuk menggantikan pengurusan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut⁴³.

Asas – asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas – asas hukum yang ada di dalamnya. Asas – asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan – peraturan hukum serta tata hukum. Dalam hal ini asas – asas perwalian terdapat pada sistem Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni:

a) Asas tidak dapat dibagi – bagi (Ondeelbaarheid)

Pada tiap perwalian hanya ada satu wali (Ondeelbaarheid). Asas ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yaitu:

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (langslevende ouder) maka kalau dia kawin lagi suaminya menjadi wali serta atau wali peserta (modevoogd) berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁴³ Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali*”, Amnesti : Jurnal Hukum, Vol.4 No.1, Februari 2022, hal.63.

2) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang – barang minderjarige diluar Indonesia berdasarkan Pasal 361 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b) Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Jika keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴⁴.

Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak dibawah kekuasaan kedua orang tua. Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak tersebut yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Selain itu, wali wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk

⁴⁴ Nurhadi, 2020, "*Hukum Pernikahan Islam*", Bogor: GUEPEDIA. Halaman

kepentingan terbaik bagi si anak seperti tercantum dalam Pasal 33 dan 34 Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ayat (2) dan (3) juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak. Wali dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari pengawasan wali pengawas. Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa “Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan (BHP) berwajib melakukan tugas selaku wali pengawas”. Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas memiliki kewajiban sebagai pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengawasan ini dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.

Wali pengawas wajib memaksakan kepada wali atas ancaman kerugian dan bunga dimana wali diberikan hukuman mengganti biaya, dan membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh kepada si anak yang belum dewasa. Namun, pada proses pengawasan perwalian menjadi disharmoni manakala proses perwalian tersebut dianggap telah selesai oleh wali setelah adanya penetapan pengadilan. Wali sering melalaikan ketentuan Pasal 368 Kitab Undang – Undang - Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mewajibkan wali untuk melakukan pemberitahuan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) tentang

terjadinya. Hal tersebut mengingat amar penetapan perwalian oleh pengadilan negeri yang minim mencantumkan kewajiban wali untuk melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku wali pengawas. Pengawasan terhadap perwalian ini memiliki urgensi tersendiri agar harta dari anak yang di bawah perwalian tidak disalahgunakan oleh wali dan sebagai langkah preventif adanya sengketa waris⁴⁵.

Keragaman Pemohon permohonan perwalian pun dapat dilihat di beberapa pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Ada yang diajukan oleh orang tua, saudara maupun orang lain. Perwalian yang diajukan rata-rata, saat anak belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengadilan yang menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan perwalian, tentu berhati-hati. Demi menjaga hak anak dan hak wali. Hak anak atau hak wali jangan sampai dikurangi atau dikaburkan oleh penetapan pengadilan⁴⁶.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan anak di bawah perwalian. Kewajiban anak perwalian adalah wajib menghormati walinya ini sesuai Pasal 328 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang kewajiban anak kepada wali, tetapi disimpulkan bahwa anak harus menghormati walinya, karena perwalian adalah penggantian kekuasaan orang

⁴⁵ Yulita Dwi Pratiwi, “*Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*”, Jurnal Suara Hukum, Vol.1 No.1, Maret 2019, hal.62

⁴⁶ Rustam dan Musthofa, *Op.Cit.*, hal.1

tua dan dalam Pasal 46 Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik⁴⁷.

Wali dapat dicabut atau dipecat dari kekuasaannya apabila berkelakuan buruk, menyalahgunakan kekuasaan, mereka yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian, berada dalam keadaan pailit, mereka yang untuk dirinya sendiri atau yang bapaknya, ibunya, isteri/suaminya atau anak-anaknya berperkara di muka hakim dengan anak belum dewasa, mereka yang telah dihukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan tetap karena ikut serta dalam kejahatan terhadap si anak. Pemecatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri di tempat tinggalnya atau tempat tinggal terakhirnya. Pemecatan tersebut dapat dimohonkan oleh wali pengawas, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke empat, dewan perwalian dan kejaksaaan⁴⁸.

Menurut hukum perdata perwalian terdiri dari 3 macam yaitu; “

a) Perwalian berdasarkan undang-undang (*wettelijke voogdij*)

Perwalian ini dilakukan oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345 KUHPperdata). Pasal 345 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia,

⁴⁷ Heidy Amelia Neman, *Op.Cit.*, hal.154

⁴⁸ Muriani, Karya Ilmiah : “*Proses Pengangkatan Wali Bagi Seorang Anak Di Indonesia*”, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2020), hal.8

maka perwalian terhadap anak-anak yang di bawah umur, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”. Bagi wali menurut undang-undang (*wetterlijk voogdij*) Pasal 352 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Untuk anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya akan berada di bawah perwalian bapak atau ibunya yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinyalah yang menjadi wali. jika pengakuan anak dilakukan bersama-sama (bapak dan ibu) maka bapak lah yang menjadi wali.”

b) Perwalian dengan wasiat orang tua (*testamentair voogdij*)

Perwalian dengan surat wasiat oleh seseorang dari orang tuanya, Orang yang mempunyai kekuasaan sebagai orang tua berhak mengangkat wali untuk anaknya apabila ia meninggal dunia (Pasal 355 KUHPerdata). Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan “bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak lebih berhak mengangkat wali kepada anak-anaknya bilamana ia meninggal dunia, perwalian itu tidak ada pada orang tua yang dengan sendirinya atau karena putusan hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 (5) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).” Wali yang dipilih orang tua (*wali wasiat/terstamentaire voogdij*) bermula saat orang

tua anak itu meninggal dan sesudah wali menyatakan bahwa ia menerima diangkat sebagai wali.

c) Perwalian yang ditunjuk oleh hakim

Apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat maka hakim menetapkan seorang wali (*datieve voogdij*) (Pasal 359 KUHPerdara)". Perwalian yang diangkat oleh Hakim, Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menentukan “bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (*periparan*)”. *Datieve voogdij* atau wali yang diangkat oleh hakim dimulai saat pengangkatan itu jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila ia tidak hadir maka perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya⁴⁹.

Pada putusan dengan nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn yang penulis teliti, pemohon ingin menjadi wali dari seorang anak di bawah umur dikarenakan kedua orang tua si anak telah meninggal dunia yang dimana pemohon adalah kakak kandung dari si anak. Sebagaimana halnya gugatan, permohonan juga mempunyai syarat formal yang di dalamnya harus memenuhi:

1) Surat Permohonan

⁴⁹ Heidi Amelia Neman, *Op.Cit.*, hal.150

Secara formal harus ditunjukkan dan dialamatkan kepada pengadilan negeri sesuai kompetensi relatif.

2) Kompetensi Relatif

Kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang bersangkutan.

3) Surat Permohonan

Tegas dan jelas tertulis pengadilan negeri yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relative tersebut.

4) Apabila surat permohonan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka:

a) Mengakibatkan permohonan mengandung cacat formal, karena permohonan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan negeri yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

b) Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili⁵⁰.

B. Pertimbangan Penetapan Hakim Terhadap Hak Asuh Perwalian

Setiap orang, baik pria maupun wanita secara fitrah kemanusiaannya ingin membentuk sebuah keluarga dengan jalan perkawinan (pernikahan).

⁵⁰ Elza Syarief, 2021, “*Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*”, Binjai: Sinar Grafika (Bumi Aksara). Halaman 31

Dasar-dasar perkawinan (pernikahan) di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidikan anak-anak tersebut untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Dalam kenyataannya, anak-anak yang masih memiliki orang tua yang lengkap jika mengalami suatu permasalahan dalam kehidupannya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam menyelesaikan persoalan. Namun jika berhadapan dengan hukum Negara sebagai lembaga pengayom harus dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan anak baik yang berkaitan dengan hukum publik maupun berhadapan dengan dengan hukum privat. Dalam konteks keindonesiaan, seorang anak adalah generasi masa depan bagi bangsa. Diharapkan masa depannya tidak boleh suram, hanya karena berhadapan dengan permasalahan yang tidak terselesaikan baik secara agama, adat kebiasaan maupun secara hukum.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri pada kenyataannya menganut 3 (tiga) sistem hukum sebagai dasar untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yakni sistem hukum Sipil, hukum Islam, dan hukum adat, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum dapat terjadi ketika di hadapkan pada suatu permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, seperti penetapan perwalian di pengadilan. Pengaturan perwalian secara hukum nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdara), Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 2019. Peraturan Perundang - Undangan di atas sangat lengkap dan memadai. Memberikan arah dalam menyelesaikan masalah perwalian⁵¹.

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut permohonan. Bahwa suatu tuntutan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk syarat utama agar dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. Hal ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya dapat dikabulkan oleh pengadilan berdasarkan adanya pembuktian, Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 7 Juli 1917 nomor. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas dasar pembuktian⁵². Tidak ada aturan yang jelas mengenai penetapan hak asuh anak, dalam memutuskan perkara hakim harus mempertimbangkan tentang konsepsi perlindungan anak mengingat pengertian dari hak asuh anak itu sendiri adalah hak anak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Sebagaimana yang diatur

⁵¹ Rustam dan Musthofa, *Op.Cit.*, hal.3

⁵² Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “*Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan*”, NOTARIUS, Vol.12 No.1, 2019, hal.304

Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif berdasarkan asas-asas:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak⁵³.

Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1, 2, dan 3 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

1. Putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
2. Dalam siding permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
3. Dalam hal siding permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

⁵³ Bernita Sinurat, “*Hak Asuh Anak*”, (<https://sc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1475> , Diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 00:07 WIB)

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
2. Hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan.⁵⁴

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh fakta sebagai berikut:

a) Kasus Posisi

Pemohon dalam permohonan perwalian ini adalah kakak dari anak yang di bawah umur yaitu pemohon : Mega Aprina Simangunsong lahir di P.siantar pada tanggal 13 april 1994, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat jln. setia jadi LK XI, kelurahan tegal rejo, kecamatan medan perjuangan. Dan anak yang di bawah umur yaitu : Adelina Marselia Eunike Br. Simangunsong lahir di Medan pada tanggal 05 januari 2008, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat jln. Setia jadi LK XI, kelurahan tegal rejo, kecamatan medan perjuangan. Ibu pemohon pada tanggal 7 february 2015 meninggal dunia karena sakit dibuktikan dengan akta kematian nomor 1271-KM-21112018-0014 tanggal 22 november 2018 atas nama Dra.Nurmala Panggabean yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil kota medan. Kemudian ayah pemohon pada tanggal 13 november 2019 meninggal dunia karena sakit dibuktikan dengan akta kematian nomor

⁵⁴ Sugali, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan”, <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/> , diakses pada Selasa, 11 Oktober 2022, pukul 07.58 WIB.

474.3/1704 tanggal 18 november 2018 atas nama Manesar Simangunsong yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan tegal rejo kecamatan medan perjuangan. Pada saat ini adik pemohon masih dibawah umur dan secara hukum belum dapat melakukan perbuatan/tindakan hukum dalam hal pengurusan asuransi yang didapat dari orang tua pemohon, maka pemohon bermaksud untuk mengurus asuransi tersebut. Pemohon sangat membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Medan. Pemohon sebagai kakak kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat untuk ditunjuk untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut.

Pengelolaan wali terhadap harta anak di bawah umur untuk kepentingan pendidikan dan ketrampilan. Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pengelolaan harta anak di bawah umur oleh wali atas kepentingan terbaik termasuk dalam alasan menjual harta anak di bawah umur. Pasal 33 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat selanjutnya terhadap anak. Yang harus dipahami dalam suatu sistem pertanggungjawaban awali apabila wali tersebut menyebabkan kerugian kepada harta anak , adalah suatu kondisi yang

memberikan wali melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian anak di bawah umur⁵⁵.

b) Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2020 dalam register permohonan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil – dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa orang tua pemohon, yaitu : Sdr. Manesar Simangunsong dan Sdri. Nurmala Br Panggabean menikah pada tanggal 20 September 1986 berdasarkan akta perkawinan Nomor : 240/1994 yang di keluarkan tanggal 25 Juli 1994;
- 2) Bahwa dari hasil pernikahan orang tua Pemohon yaitu : Sdr. Manesar Simangunsong dan Sdri Nurmala Br Panggabean dikaruniakan dua orang anak yaitu anak pertama Mega Aprina Simangunsong yang lahir di Siantar pada tanggal 13 April 1994 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 1.563/1994 di keluarkan pada tanggal 08 Desember 1994 dan anak kedua Adelina Marselia Eunike Br Simangunsong yang lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2008 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 27318/2011 di keluarkan pada tanggal 08 juni 2011;

⁵⁵ Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal.306

- 3) Bahwa kedua orang tua pemohon yaitu sdr. Nurmala Br Panggabean telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 07 Februari 2015 berdasarkan dengan akta kematian nomor 1271-KM-21112018-0014 yang di keluarkan pada tanggal 22 November 2018, sedangkan sdr. Manesar Simangunsong telah meninggal dunia di RSIA Artha Mahinrus Medan dengan nomor : 010 / III.I / RSIAAM / XI / 2019 pada tanggal 13 November 2019 sesuai dengan surat keterangan kematian dari kelurahan Tegal Rejo dengan Nomor: 474.3/1704 di keluarkan pada tanggal 18 November 2019;
 - 4) Bahwa oleh karena Adelina Marselia Eunike Br Simangunsong belum cukup umur (belum dewasa), maka di perlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur;
 - 5) Bahwa untuk di angkat sebagai seorang wali anak tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan yaitu sebagai “Pemohon” Mega Aprina Simangunsong dengan almarhum Manesar Simangunsong adalah anak pertama almarhum;
- Oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Patut dikabulkan karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan.

Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn. Dengan mempertimbangkan permohonan tersebut, hakim mengedepankan kemanfaatan dan kepastian hukum daripada keadilan bagi pemohon yaitu

untuk melakukan pengurusan asuransi yang tidak membuat penetapan, pemohon tidak dapat melakukan pengurusan asuransi. Pemohon membutuhkan biaya untuk kepentingan adiknya yang seharusnya secara yuridis penetapan tersebut tidak diperlukan, dan untuk tidak terjadi perselisihan, sengketa ataupun tuntutan karena harta yang dimiliki anak di bawah umur dikemudian hari, penetapan pengadilan wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat volunter, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut :

- 1) Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman pemohon;
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 terungkap fakta bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di jalan setia jadi LK XI, kelurahan tegal rejo, kecamatan medan perjuangan, maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar pada saat permohonan ini diajukan oleh pemohon di Pengadilan Negeri Medan, pemohon berdomisili di alamat tersebut di atas, domisili tersebut adalah masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- 3) Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Dengan dikabulkannya Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn, yang memberikan kemudahan untuk melakukan pengurusan asuransi bagi pemohon dalam mewakili adiknya yang masih di bawah umur, karena penetapan pengadilan sangat dibutuhkan pemohon dalam proses pengurusan asuransi yang didapat dari orang tua pemohon.

Adapun pertimbangan hukum terhadap permohonan pemohon yaitu, sebagai berikut :

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
- 2) Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yaitu Adelina Marselia Eunike Br Simangunsong;
- 3) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;
- 4) Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Agus Ryanto Panjaitan dan Fenny Lontaan;
- 5) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat Volunter, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih

dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut:

- 6) Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman pemohon;
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 terungkap fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Setia Jadi LK XI, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar pada saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Medan, Pemohon berdomisili di alamat tersebut di atas, domisili tersebut adalah masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Hakim mengabulkan penetapan ini dengan pertimbangan mengedepankan kemanfaatan, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomors 96/Pdt.P/2020/PN Mdn. Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada, fakta dipersidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena hakim merupakan unsur paling penting untuk menegakkan hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturanperaturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dapat tercipta keadilan hukum dalam

masyarakat. Pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskan menjadi putusan yang sangat penting⁵⁶.

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn.

1. Pasal 47 Ayat (1) UU RI No 1 tahun 1974, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Bahwa telah terbukti ada Adelina Marseliia Eunike ialah adik dari pemohon yang masih di bawah umur sesuai bukti hasil dari persidangan yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1271185304940001, foto copy Akta kelahiran Nomor 27318/2011 atas nama Adelina Marseliia Eunike, foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor NIK 1271182111180002. Dan diperoleh pula kesesuaiin dari keterangan kedua saksi dalam persidangan, sehingga secara otomatis pemohon selaku saudara kandung menjadi wali dari adiknya.
2. Pasal 48 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1947, disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

⁵⁶ Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal.308

3. Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.
4. Selain pertimbangan tersebut hakim juga mempertimbangkan kepentingan adik pemohon yang membutuhkan biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari, ditambah juga bahwa dari semua bukti-bukti dan saksi-saksi menyetujui keinginan pemohon untuk menjadi wali dalam pengurusan asuransi.

Sehingga hakim menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- b. Mengangkat Saudari Mega Aprina Simangunsong, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Adelina Marseliia Eunike Br Simangunsong, Jenis kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 05 Januari 2008 bertempat tinggal terakhir di Jalan Setia Jadi Lk XI Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;
- c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000.00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dengan dikabulkannya Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn, yang memberikan kemudahan untuk melakukan pengasuhan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan analisis pribadi penulis, yaitu pada tanggal 4 februari 2020 pemohon mendaftarkan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 28 januari 2020 kepada kepaniteraan pengadilan negeri medan dengan nomor register 96/Pdt.P/2020/PN Mdn. Pemohon pada perkara ini adalah mega aprina simangunsong yang mengajukan permohonan penetapan menjadi wali dari seorang anak di bawah umur yang bernama adelina marselia eunike br. Simangunsong. Tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus asuransi asabri serta menjadi wali yang sah secara hukum. Pemohon mengajukan permohonan dengan 5 dalil. Untuk membuktikan dalil, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat foto copy yang terdiri dari:

- 1) Foto copy kartu tanda pengenal NIK 1271185304940001 atas nama mega aprina simangunsong
- 2) Foto copy kartu keluarga NIK 1271182111180002, tanggal 9 agustus 2019, atas nama kepala keluarga mega aprina simangunsong
- 3) Foto copy kutipan akta perkawinan no. 240/1994, tanggal 25 juli 1994, atas nama manesar tua simangunsong, S.H dan Dra. Nurmala panggabean
- 4) Foto copy kutipan akta lahir nomor 27318/2011, tanggal 8 juli 2011, atas nama adelina marselia eunike br. simangunsong
- 5) Foto copy kutipan akta kematian nomor 1271-KM-21112018-0014, tanggal 22 november 2018, atas nama Dra. Nurmala Panggabean

- 6) Foto copy surat keterangan kematian nomor 474.3/1704, tanggal 18 november 2019, atas nama manesar simangunsong, S.H
- 7) Foto copy surat pernyataan dari mega aprina simangunsong, tanggal 28 januari 2019
- 8) Foto copy kartu identitas pension asabri nomor pension : EE345878110193, atas nama manesar simangunsong, tanggal 19 agustus 2019
- 9) Semua fotocopy surat tersebut diatas dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Selain itu pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu agus ryanto panjaitan dan fenny lontaan yang dimana kedua saksi adalah saudara sepupu dari pemohon. Demikian yang pemohon ajukan serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Sidang ditetapkan pada tanggal 7 februari 2020 dengan nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn. Hakim telah membaca surat permohonan pemohon dan telah memperhatikan bukti surat serta saksi dalam persidangan. Dalam menetapkan penetapan pada perkara nomor 96/Pdt.P/2020/PN Mdn terdapat 21 pertimbangan hukum serta memperhatikan pasal 330 KUHPerdara serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan. Pada tanggal 25 februari 2020 hari selasa hakim pengadilan negeri medan selaku hakim tunggal yaitu hendra utama sotardodo, S.H., M.H menetapkan penetapan terhadap permohonan pemohon serta diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka

untuk umum dan dengan dibantu penitera pengganti pengadilan negeri medan yaitu nalem, S.H.

Dengan demikian pada tanggal 25 februari 2020 pemohon atas nama mega aprina simangunsong telah sah menjadi wali terhadap anak di bawah umur bernama adelina marselia eunike br. simangunsong serta bertanggung jawab dalam pengurusan asuransi asabri dan wajib memenuhi segala kebutuhan adelina marselia eunike br. simangunsong selaku anak di bawah umur.

C. Akibat Hukum Perwalian Hak Asuh Anak Yatim Piatu Di Bawah Umur

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum⁵⁷. Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Yang dimaksud hubungan hukum perdata adalah hubungan hukum yang diatur oleh perdata yang hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain. Kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata⁵⁸.

⁵⁷ Anonim, "Akibat Hukum" (<https://e-kampus hukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html>), Diakses pada 22 Juni 2022 Pukul 12:18 WIB)

⁵⁸ Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal.308.

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang – Undang (UU). Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap anak – anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak yang masih di bawah umur. Perwalian anak dibawah umur terjadi karena :

- 1) Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- 2) Orangtua bercerai; dan,
- 3) Pencabutan dari kekuasaan orang tua.⁵⁹.

Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sering orang berbicara atau bahkan mengemban tugas dan kewajiban sebagai wali tidak pernah mengetahui secara tepat bagaimana perwalian itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terjadi tindakan-tindakan yang justru menyimpang dari tujuan sesungguhnya dari perwalian⁶⁰.

⁵⁹ Super User, “Perwalian”, <https://bhpijakarta.kemenumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian> , diakses Selasa, 11 Oktober 2022, pukul 06.15 WIB.

⁶⁰ Yulita Dwi Pratiwi, *Op.Cit.*, hal.76

Menurut Pasal 331 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan Pasal 361. Dengan kata lain, kedudukan dan wewenang perwalian harus diserahkan kepada satu wali. Wali bertanggung jawab dalam melakukan pengurusan harta anak di bawah umur. Adakalanya juga kepentingan anak di bawah umur diperlukan pengalihan dan pembebanan hak terhadap hartanya guna pembiayaan kebutuhan anak tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan dana pembiayaan, wali wajib mengajukan permohonan penetapan perwalian guna izin untuk mengalihkan dan mengagunkan harta anak di bawah umur dari Pengadilan Negeri setempat. Aturan ini untuk melindungi anak yang masih di bawah umur dari kelalaian orang dewasa yang diangkat sebagai walinya⁶¹.

Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wali dari seorang anak di bawah umur :

- 1) Mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya;
- 2) Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk;
- 3) Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata;
- 4) Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak

⁶¹ Karlina Karim, "Pelaksanaan Pengalihan Dan Pembebanan Harta Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata", Jurnal Petitum, Volume 1, No. 2, Agustus 2021, hal.152

5) Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali.⁶²

Harta waris adalah semua kekayaan, baik uang maupun benda milik seseorang yang diberikan kepada orang lain berdasarkan surat yang sering disebut wasiat. Termasuk apabila orang tua meninggal, biasanya harta benda dan segala aset kekayaan akan diwariskan ke sang anak atau kerabat, tergantung pada pesan terakhir dari sang empunya. Meski secara sah semua peninggalan orang tua akan menjadi milik sang anak, tetapi kepemilikan ini belum sah hingga sang anak memasuki usia dewasa sesuai Undang – Undang (UU), yaitu 18 tahun. Dengan begitu, anak tentu membutuhkan wali atau pengganti orang tua yang bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan pribadi maupun pengurusan harta benda si anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang pokok perkawinan.⁶³

Hakim mengabulkan penetapan perwalian dengan pertimbangan mengedepankan kemanfaatan kemudian memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon. Apabila suatu permohonan ditolak, banyak menimbulkan permasalahan bagi pemohon. Hal ini dikarenakan penetapan tersebut merupakan syarat administrasi. Atas pertimbangan dan bukti berupa surat dan saksi yang menyatakan bahwa pemohon sebagai kakak kandung

⁶² Super User, Loc. Cit.,

⁶³ SLN, “Syarat Perwalian Anak di Bawah Umur yang Ditinggal Kedua Orang Tuanya”, “ <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/> “, diakses pada Selasa, 11 Oktober 2022, pukul 06.50 WIB.

telah merawat dan mendidik adiknya dengan penuh kasih sayang sehingga permohonannya dikabulkan serta ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali.

Selain itu, tujuan dari permohonan penetapan ini adalah pengurusan administrasi asuransi yang didapat dari almahrum orang tua pemohon yang akan digunakan untuk keperluan adik pemohon yang masih dalam tanggungan orang tua yang ditinggalkan. Orang tua pemohon adalah anggota asabri, yang dimana asabri ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk anggota TNI, anggota Polri, dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan (liabilities)⁶⁴.

Pada dasarnya, asuransi timbul karena perjanjian antara dua belah pihak atau lebih terkait dengan pengalihan risiko atas suatu obyek asuransi

⁶⁴ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang: Andalas University Press. Halaman 11

tertentu. Sebagaimana diatur Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”⁶⁵. Dalam asuransi terdapat yang namanya manfaat asuransi yang merupakan uang santunan, uang santunan tersebut adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam polis. Dalam “Konstruksi Hukum Waris dalam Pasal 852 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari pewaris yaitu: golongan I (suami/isteri) yang hidup terlama dan anak/keturunannya; golongan II (orang tua dan saudara kandung pewaris; golongan III (keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris; golongan IV. Sedangkan dalam menentukan ahli waris penerima manfaat uang santunan ini tidak merujuk kepada pengaturan hukum mengenai ahli waris perdata. Penunjukan didasarkan pada keinginan pihak tertanggung yang diajukan di dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan disepakati di dalam sebuah dokumen perjanjian yang disebut Polis Asuransi. Pihak tertanggung bebas menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya dalam polis asuransi asalkan tetap merupakan insurable interest⁶⁶. Insurable Interest,

⁶⁵ Budi Dharma Hutauruk, “Batas Maksimum Usia Anak Sebagai Tertanggung Asuransi Kesehatan”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-maksimum-usia-anak-sebagai-tertanggung-asuransi-kesehatan-lt51d140b5a5e21>), Diakses pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 02:43 WIB)

⁶⁶ Alusianto Hamonangan dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggung Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp)”, JURNAL DARMA AGUNG Vol.29, No.1, April 2021, hal.46

yaitu bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya⁶⁷.

Pengurusan asuransi merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum sesuai dengan Pasal 1320 mengharuskan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, bila yang melakukan tidak cakap sesuai Pasal 1446 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa, atau atau orang yang di bawah pengampuan adalah batal demi hukum”, sepanjang ketidak cakapan tersebut tidak dikuatkan, maka perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap tersebut tidak memiliki Schuld sama sekali, dan karenanya pula tidak memberikan hak menuntut harta kekayaan pada kreditor terhadap siapa mereka membuat perjanjian⁶⁸.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang - orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang - orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah

⁶⁷ Prudential, “Memahami Prinsip – Prinsip Asuransi”, (<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/prinsip-prinsip-asuransi/>), Diakses pada 19 Juli 2022 pukul 21:05 WIB)

⁶⁸ Aditya Wicahyana, Publikasi Ilmiah: “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Menjual Tanah Warisan Ayahnya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”, (Surakarta: UMY, 2018), hal.9

dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin⁶⁹.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan demi kepentingan anak di bawah umur. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ayat (2) dan Ayat (3) mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda anak tersebut untuk kepentingan anak di bawah umur⁷⁰.

Untuk manfaat santunan nilai tunai asuransi, dikarenakan Peserta yang berhenti dihitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dan sebelumnya iurannya masih dipotong berdasarkan Peraturan Gaji Pokok sebelum tahun 2013, maka bagi peserta aktif yang berhenti dihitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dan sebelumnya, dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum dikeluarkannya Permenhan RI Nomor 14 Tahun 2013 dan bagi Peserta yang berhenti dihitung mulai tanggal 2 Januari 2013 dan sesudahnya dibayarkan berdasarkan Permenhan RI Nomor 14 Tahun 2013. Pengajuan klaim asuransi harus memenuhi syarat administrasi yang terdiri dari :

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Kartu Tanda Peserta Asabri (KTPA)

⁶⁹ Wetria Fauzi, *Op.Cit*, hal.2

⁷⁰ Rustam dan Musthofa, *Op.Cit.*, hal.12

3. Fotocopy Skep Pemberhentian
4. Fotocopy Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP)
5. Fotocopy Skep Pengangkatan Pertama Menjadi Prajurit TNI, Anggota Polri, CPNS Kemhan/Polri
6. Fotocopy Daftar Pembayaran Penghasilan Bentuk KU107 dari Pekas
7. Fotocopy Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor)
8. Fotocopy Buku Tabungan Bagi Yang Memilih Giral

Formulasi nilai santunan asuransi Asabri yaitu $FNT \times \{(0,60 \times MI1 \times P1) + (0,60 \times MI2 \times P2)\}$ menjadi $FII \times P$. Berikut keterangan terkait formulasi asuransi Asabri :

- FII adalah akumulasi nilai akhir iuran Peserta beserta pengembangannya selama masa iuran yang dinyatakan sebagai indeks dari penghasilan terakhir (P) pada saat peserta pensiun/ berhenti/ meninggal dunia.
- P adalah penghasilan terakhir Peserta yang terdiri dari komponen Gaji Pokok ditambah Tunjangan Istri dan Tunjangan Anak sebulan sebelum pensiun bagi peserta yang pensiun atau sebulan pada saat berhenti atau meninggal dunia bagi peserta yang berhenti atau meninggal dunia.
- Iuran adalah Iuran Tabungan Hari Tua sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari penghasilan peserta setiap bulan terdiri dari komponen Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak yang merupakan bentuk tabungan wajib yang dikembalikan kepada peserta

dalam bentuk Manfaat Asuransi bila Peserta pensiun, berhenti, cacat, atau meninggal dunia/gugur/tewas serta istri/suami atau anak meninggal dunia.

- Akumulasi Iuran adalah iuran yang terkumpul sejak peserta diangkat sebagai Prajurit TNI, Anggota Polri, CPNS Kemhan/ Polri sampai dengan Peserta menerima penghasilan terakhir karena berhenti, pensiun, atau meninggal dunia.
- Masa Iuran adalah lamanya iuran sejak diangkat menjadi Prajurit TNI, Anggota Polri, CPNS Kemhan/ Polri sampai dengan pensiun, berhenti atau meninggal dunia.
- Daftar Riwayat Hidup Singkat adalah Data Peserta yang memuat tentang Data Pokok, Riwayat Keluarga, Daftar Keluarga, Riwayat Kepangkatan dan Riwayat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang diisi oleh peserta dan diketahui Dan/Ka Satker⁷¹.

Tugas dan kewajiban wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Wali berkewajiban memberikan seluruh harta orang yang dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut⁷².

⁷¹ Asabri, "Santunan Nilai Tunai Asuransi", (https://www.asabri.co.id/page/26/Santunan_Nilai_Tunai_Asuransi , Diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 23:16 WIB)

⁷² Muhammad Dzaky, "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3 No.6 Juni 2022, hal.487

Selain diatur di dalam peraturan perundang – undangan, kewajiban dan larangan wali anak di bawah umur juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Nyatanya menjadi wali bagi anak di bawah umur bukan perkara mudah. Tentu saja, ada hal – hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wali terhadap anak asuhnya⁷³.

Dalam hal kewajiban wali, pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut

⁷³ Muhammad Dzaky, *Op.Cit.*, hal.481

ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.⁷⁴

⁷⁴ Nurhotia Harahap, “*Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal El-Qanuny, Vol.4 No.1, Januari – Juni 2018

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan anak yang dalam perwalian mendapatkan perlindungan sekaligus hak-haknya dalam perwalian seseorang dalam mempertanggungjawabkan bagi terpenuhinya dan terlindunginya hak - hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

2. Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman pemohon;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 terungkap fakta bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di jalan setia jadi LK XI, kelurahan tegal rejo, kecamatan medan perjuangan, maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar pada saat permohonan ini diajukan oleh pemohon di Pengadilan Negeri Medan, pemohon berdomisili di alamat tersebut di atas, domisili tersebut adalah masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

- Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan
3. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Wali wajib melindungi anak yang dibawah perwaliannya serta wajib memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak. Wali juga harus menyayangi anak dalam perwaliannya layaknya orang tua kandung anak.
2. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan perwalian wajib berhati-hati. Ada dua kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dijaga. Oleh sebab itu, penetapan yang dikeluarkan oleh

pengadilan harus memberikan perlindungan kepada hak anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

3. Wali dalam mendapatkan haknya sebagai wali harus berdasarkan kepentingan dan kepatutan. Selain itu anak yang berada di bawah perwalian harus taat, patuh dan wajib hormat kepada wali yang mengasuhnya. Wajib menghormati walinya ini sesuai pasal 328 ayat (2) KUHPerdara. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang kewajiban anak kepada wali, tetapi disimpulkan bahwa anak harus menghormati walinya. Wali harus jujur dalam menggunakan harta warisan anak, serta mencatat semua pengeluaran untuk si anak agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa di lain hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – buku

Made Wirya Darma. 2022. *“Buku Ajar Hak Asasi Manusia”*. Bali: Nilacakra.

Arief Budiono dkk. 2022. *“Praktik Professional Hukum : Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum”*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *“Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia”*. Medan: UMSU Press.

Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *“Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak”*. Medan: UMSU Press.

Bambang Pujo Purwoko, 2021. *“Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi Dan Bisnis Buku I : Pengantar Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis”*. Banten: CV. Amal Saleh.

Elza Syarief. 2021. *“Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan”*. Binjai: Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Nurhadi. 2020. *“Hukum Pernikahan Islam”*. Bogor: GUEPEDIA.

Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *“Hukum Perkawinan”*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

- Achmad Badarus Syamsi. 2018. "Buku Ajar Contract Drafting". Lekoh Barat, Bangkes, Jawa Timur: Duta Media.
- Wetria Fauzi. 2019. "*Hukum Asuransi Di Indonesia*". Padang: Andalas University Press.
- Sabilal Rosyad. 2018. "*Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*". Pekalongan: PT. NASYA EXPANDING MANAGEMENT.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. "*Hukum Perlindungan Anak*". Medan: CV.Pustaka Prima.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. "*Hukum Normatif dan Empiris*". Depok: Prenada Media.
- Mardi Candra, 2018. "*Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*". Jakarta Timur: KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP).
- Muhammad Fuad Nasar. 2018. "*Capta Selecta Zakat: Esei – Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*". Yogyakarta: Gre Publishing.
- Achmad Badarus Syamsi. 2018. "*Buku Ajar Contract Drafting*". Lekoh Barat, Bangkes, Jawa Timur: Duta Media.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*". Lhokseumawe: Unimal Press.

2. Jurnal

Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali”*. dalam *Amnesti : Jurnal Hukum*. Vol.4. No.1. Februari 2022

Muhammad Dzaky. *“Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam”*. dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.6. Juni 2022

Muhammad Rafifnafia Hertianto. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia”*. dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51. No. 3. 2021.

Heidy Amelia Neman. *“Pertanggung jawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya”*. dalam *Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA*. Vol.4. No.2. Februari 2021.

Hasan Basri. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*. dalam *SIGN Jurnal Hukum*. Vol.2. No.2. Maret 2021.

Fawzia Hidayatul Ulya dkk. *“Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak”*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol.2. No.1. April 2021.

Alusianto Hamonangan dkk. *“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan*

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp)".
dalam *JURNAL DARMA AGUNG*. Vol.29. No.1. April 2021.

Ahmad Fauzi. "*Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal*". dalam *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.2. Juli – Desember 2020.

Karlina Karim. "*Pelaksanaan Pengalihan Dan Pembebanan Harta Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*". dalam *Jurnal Petikum*. Vol.1. No. 2. Agustus 2021.

Sunandar. "*Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis*". dalam *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.25. No.7. 2019.

Yulita Dwi Pratiwi. "*Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*". dalam *Jurnal Suara Hukum*. Vol.1. No.1. Maret 2019.

Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo. "*Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan*". dalam *NOTARIUS*. Vol.12. No.1. 2019.

Nurhotia Harahap. "*Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*". dalam *Jurnal El-Qanuny*. Vol.4 No.1. Januari – Juni 2018.

Ishak. "*Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia*". dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.19. No.3. Agustus 2017.

Meilan Lestari. “*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*”. dalam *UIR Law Review*. Vol.1. No.2. Oktober 2017.

Fauziyah Masyhari. “*Pengasuhan Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”. dalam *Dirasat : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*. Vol.2. No.2. Juni 2017.

Ni Nyoman Endi Suadnyani dkk. “*Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris*”. dalam *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.1. Februari 2016.

Mustika Mega Wijaya. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Bawah Umur*”. dalam *Pakuan Law Riview*. Vol.1. No.2. Juli – Desember 2015.

Tengku Erwinsyahbana. “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”. dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3. No.1. 2012.

3. Internet

Rustam dan Musthofa, “Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian”,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian-oleh-rustam-s-h-i-m-h-dan-musthofa-s-h-i-m-h-23-3> , diakses Minggu, 6 Februari 2022, pukul 4.42 WIB.

- Tim Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062> , diakses pada 17 Mei 2022, pukul 00:01 WIB
- Anonim, “Arti Kata Penentuan Adalah”, <https://lambeturah.id/arti-kata-penentuan-adalah/>, diakses pada 27 mei 2022, pukul 1:45 WIB.
- Fauzan Ramadhan, “*Hak Asuh Anak Sesuai Peraturan Perundangan*”,
<https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/> , diakses pada tanggal 27 mei, 2022 pukul 2:37 WIB.
- Karta Raharju Ucu, “Anak Jadi Yatim Piatu Sebelum Wafatnya Ayah dan Ibu”, <https://www.republika.co.id/berita/qy2s7t282/anak-jadi-yatim-piatu-sebelum-wafatnya-ayah-dan-ibu> , diakses pada tanggal 27 mei 2022, pukul 3:14 WIB.
- Cicik Novita, “Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat Untuk Mendapatkannya”, <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>, diakses pada 6 Juni 2022, pukul 04:09 WIB.
- Anonim, “Perlindungan Hukum : Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh-dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?>, diakses pada 6 Juni 2022, pukul 04:42 WIB.

Duniapcoid, “Hak Asuh Anak”, <https://duniapendidikan.co.id/hak-asuh-anak/>, diakses pada 6 Juni 2022, pukul 07:06 WIB.

Anonim, Defenisi “Penentuan”, <https://www.artikata.com/arti-381318-penentuan.html>, diakses pada 14 Juni 2022, pukul 02.13 WIB.

Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan, Keputusan Penetapan, https://jdih.mkri.id/keputusan_penetapan_all.php, diakses pada 14 Juni 2022, pukul 02:16 WIB.

H.Sudono, “Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa”, <https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>, diakses pada 14 Juni 2022. pukul 03.04 WIB.

Anonim, “10 Hak Anak Yatim Piatu Dalam Islam”, <https://dalamislam.com/dasar-islam/hak-anak-yatim-piatu-dalam-islam>, diakses pada 13 Juni 2022, pukul 23.52 WIB.

Anonim, “Akibat Hukum”, <https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html> , diakses pada 22 Juni 2022, pukul 12:18 WIB.

Bernita Sinurat, “Hak Asuh Anak”, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1475> , diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 00:07 WIB.

Budi Dharma Hutauruk, “Batas Maksimum Usia Anak Sebagai Tertanggung Asuransi Kesehatan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas->

[maksimum-usia-anak-sebagai-tertanggung-asuransi-kesehatan-1t51d140b5a5e21](#), diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 02:43 WIB.

Prudential, “Memahami Prinsip – Prinsip Asuransi”, [https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/prinsip-prinsip-asuransi/](#), diakses pada 19 Juli 2022, pukul 21:05 WIB.

Asabri, “Santunan Nilai Tunai Asuransi”, [https://www.asabri.co.id/page/26/Santunan_Nilai_Tunai_Asuransi](#), diakses pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 23:16 WIB.

Anonim, “Surat Al – Kahfi Ayat 46: Arab-Latin dan Artinya”, [https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html](#), diakses pada 5 Agustus 2022, pukul 23:11 WIB.

Muhammad Anas Fakhruddin, “Tafsir Surat Al-Maun1-3: Ingat, Tidak Saleh Sosial Juga Pendusta Agama!”, [https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maun-1-3-ingat-tidak-saleh-sosial-juga-pendusta-agama/#:~:text=ISSN%20658%209169-.Tafsir%20Surat%20Al%2DMA'un%201%2D3%3A%20Ingat,Saleh%20Sosial%20Juga%20Pendusta%20Agama!&text=Al%2DQuran%20tidak%20henti%2Dhentinya,bernilai%20pahala%20di%20sisi%2DNYa.](#), diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 02:28 WIB.

Humas, “Inilah Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali”, [https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/](#), diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 03:18 WIB.

Anonim, “Perwalian”, <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layan-an-publik/perwalian> , diakses Selasa, 11 Oktober 2022, pukul 06.15 WIB.

SLN, “Syarat Perwalian Anak di Bawah Umur yang Ditinggal Kedua Orang Tuanya”, “<https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/> “, diakses pada Selasa, 11 Oktober 2022, pukul 06.50 WIB.

4. Artikel dan Karya Ilmiah

Rustam dan Musthofa, Artikel: “*Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian*”, (Demak : Pengadilan Agama Demak, 2020)

Muriani, Karya Ilmiah : “*Proses Pengangkatan Wali Bagi Seorang Anak Di Indonesia*”, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2020)

Aditya Wicahyana, Publikasi Ilmiah: “*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Menjual Tanah Warisan Ayahnya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*”, (Surakarta: UMY, 2018)